BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 100.3.3.2/262/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H perlu dilaksanakan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H di Halaman Pendopo Bupati Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait kegiatan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H;
b. mempersiapkan segala kebutuhan yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H;
c. melaksanakan kegiatan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H;
d. melakukan tugas-tugas lain menyangkut pelaksanaan kegiatan Shalat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. ARMIA PAHMI M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Ketua MPU Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/262/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2		3
	PENGARAH		
1	Drs. Armia Pahmi, MH	Bupati Aceh Tamiang	Penaschat
2	Ismail, SE,I	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Koordinator
3	Drs. Asra	Sekretaris Daerah	Penanggung Pawab
SEKSI PELAKSANAAN SHALAT			
1	Syamsul Rizal, S.Ag, M.AP	Kepala Dinas Syariat Islam	Ketua
2	M. Fajar, M.Ag	Sekretaris Dinas Syariat Islam	Anggota
3	Muhammad Fauzi,S.Ag, MH	Kepala Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam	Anggota
4	Selamat Tajuddin, S.PdI	Penyuluh Agama	Anggota
5	Khairunnas Al Hafidz, S.HI	Ustadz	Imam Shalat
6	Dedi Suriansyah, MA	Ustadz	Khatib
SEKSI TEMPAT DAN DEKORASI			
1	Zubir, SE, M.AP	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Ketua
2	Imam Suheri, S.STP. MSP	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Aceh Tamiang	Anggota
3	Zulfikar, SP	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota
4	Syah Suheri	Staf Bag. Umum Sekretariat Daerah	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI			
1	Azwanil Fakhri, ST. M.Kom	Kepala Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Ketua
2	Iskandar	Staf Bag. Prokopim	Anggota
3	Muhammad Toha, SE	Staf Bag. Prokopim	Anggota
4	Saiful	Staf Bag. Prokopim	Anggota

SEKSI...

SEKSI KEBERSIHAN			
1	Surya Luthfi, S.STP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2	T. Surya Sutrisna, ST, MAP	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
3	Muhammad Husni, SP	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4	Suprizal, ST	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
SEKSI KEAMANAN DAN PARKIR			
1	Oki Kurnia, S.STP	Kepala Satuan Pol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang	Ketua
2	Drs. Syuibun Anwar	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota
3	Ipda Saidir	Kapolsek Kualasimpang	Anggota
4	Hadi Firmansyah ,S.Pd	Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam	Anggota

BUPATI ACEH TAMIANG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. ARMIA PAHMI M.H